



**TINJAUAN TERHADAP PERANAN KORBAN
DALAM TERJADINYA DELIK PENGANIAYAAN
DI KABUPATEN SELAYAR
(STUDI KASUS TAHUN 1990-1995)**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	29 Sept 97
Asal dari	FAK. HUKUM.
Panyaknya	1 Exp.
Harga	HADIAH.
No. Inventaris	970610140.
No. Klas	

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

N A M A : SITI RAHMANIA
NO. POKOK : 92 02 176

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1997**

PERSETUJUAN KONSULTAN



Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Sitti Rahmania
No. Pokok : 92 02 176
Judul : Tinjauan Terhadap Peranan Korban Dalam Terjadinya
Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar (Studi kasus
tahun 1990-1995)

Telah diperiksa dan disetujui.

Ujung Pandang, Agustus 1997

Konsultan I,

Prof. DR. H. Moh. Askin, S.H.
Nip : 130 326 974

Konsultan II,

Andi Sofyan, S.H., M.H.
Nip : 131 569 710

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Sitti Rahmania
No. Pokok : 92 02 176
Judul : Tinjauan Terhadap Peranan Korban Dalam Terjadinya
 Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar (Studi kasus
 tahun 1990-1995)

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin
 Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Agustus 1997



Dekan,
 dan Pembantu Dekan I

Abdul Razak, S.H.
 Nip : 131 287 216

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Sitti Rahmania
No. Pokok : 92 02 179
J u d u l : Tinjauan Terhadap Peranan Korban Dalam Terjadinya Delik
Penganiayaan di Kabupaten Selayar (studi kasus tahun 1990-
1995)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan sebagai berikut :

K e t u a : Prof.DR. Rusli Efendy, S.H.
Sekretaris : Try Safari, S.H.
Penguji : 1. DR.H. Abd. Djalal Abubakar, S.H., M.H.
2. DR.H. A.S. Alam
3. Drs. Berny C. Manaroinsong
4. M. Syukri Akub, S.H.
5. Surya Jaya, S.H.


Ujung Pandang, Agustus 1997

K e t u a



Prof. DR. Rusli Effendy, S.H.
NIP : 130 190 490

Sekretaris



Tri Safari, S.H.
NIP : 132 017 890

ABSTRAK

Sitti Rahmania, 92 02 176, Tinjauan Terhadap Peranan Korban Dalam Terjadinya Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar (studi kasus tahun 1990 - 1995), dengan konsultan I Prof. Dr. H. Moh. Askin, S.H. dan konsultan II Andi Sofyan, S.H., M.H.

Delik penganiayaan merupakan masalah sosial yang sulit ditiadakan selama manusia itu ada dan merupakan gejala sosial yang senantiasa akan dihadapi oleh setiap masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang sifatnya beragam dan kompleksitas.

Upaya mencari sebab musabab terjadinya delik penganiayaan haruslah menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Artinya, bahwa untuk mengetahui penyebab terjadinya delik penganiayaan tidak hanya melihat dan menilai pihak pelaku tetapi juga pihak korban, karena pada dasarnya korban sebagai partisipan dalam terjadinya delik penganiayaan dapat berperan secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah ; faktor siri', faktor dendam, faktor kurangnya pengendalian diri, faktor ekonomi, faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor peranan korban. Berdasarkan beberapa peristiwa yang mengawali terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar menunjukkan bahwa terjadinya delik penganiayaan tidak terlepas dari peranan korban secara langsung, bahkan dapat dikatakan bahwa peranan korban cukup besar dalam menentukan terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar.



KATA PENGANTAR

ASSALAMU ALAIKUM WR.WB.

Tiada kata yang paling patut penulis ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayahnya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa materi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kekurangan yang mewarnainya tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kepada pembaca yang menemukan kekurangan dalam skripsi ini kiranya dapat menyempurnakannya. Segala saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Selama penyelesaian skripsi ini penulis mengalami berbagai macam kesulitan, namun atas bantuan dan partisipasi semua pihak akhirnya skripsi ini pun dapat diselesaikan. Kiranya pada tempatnyalah penulis dengan hati yang tulus menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materil maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini.

Rasanya tidaklah berlebihan kalau pada kesempatan ini dari lubuk hati yang paling dalam, penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Abdul Hasyim dan Ibunda Sunting yang dengan penuh ketabahan mencurahkan segala cinta, kasih dan sayangnya untuk mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua adik penulis Andi Suriani dan Haryanti yang dengan penuh kasih sayang membantu penulis selama menyelesaikan studi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Inayah dan Kasih Sayang-nya.

Akhirnya, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

Bapak Ahmad Ali, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum beserta staf pimpinan lainnya.

Bapak Prof. DR. Rusli Effendy, S.H. dan Bapak Surya Jaya, S.H. masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum.

Bapak Prof. DR. Moh. Askin, S.H. selaku Konsultan I dan Bapak Andi Sofyan, S.H., M.H. selaku Konsultan II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.

Bapak Serka Nukra selaku staf Serse Polres Selayar yang telah banyak membantu penulis selama mengadakan penelitian.

Bapak Lari Gau Samad, S.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Selayar dan Ibu Nursiah (staf Pidum Kejari Selayar).

Bapak Drs. H. Andi Arung, S. H. dan Bapak Muhammad Arsyad masing-masing sebagai Ketua dan Ka. Sub. Pidana Pengadilan Negeri Selayar.

Bapak Dedeng Komar, Bc. Ip dan Bapak Drs. Andi Taniatta masing-masing selaku Kepala dan Ka. Sie. Pelayanan Tahanan Rutan Klas II B Selayar.

Ketua Yayasan Supersemar yang telah memberikan bantuan materil kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum.

Keluarga Om Aziz DM dan Nenenda Radeng Tercinta yang dengan penuh kasih sayang membantu penulis selama menuntut ilmu.

Adik Adi dan Enal yang telah mencurahkan segala ketulusannya membantu penulis baik materil maupun moril.

Kak Awang, Bheby, Jumi, Ita, Ros, Ida, Ifa, Baya dan segenap rekan warga Pondok Persada yang senasib dan seperjuangan dengan penulis yang telah banyak memberikan bantuan.

Seluruh rekan senior dan Yuniior Gempita Selayar serta segenap handaitaulan dan para pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Kasih Sayang-Nya serta membalas segala budi baik kita, A m I n.

Ujung Pandang, Agustus 1997

P e n u l i s



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Hasil Penelitian	4
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Delik	6
2.2 Pengertian Penganiayaan dan Jenis-jenis Penganiayaan	8
2.2.1 Pengertian Penganiayaan	8
2.2.2 Jenis-jenis Penganiayaan	14
2.3 Pengertian Korban	24
2.4 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Delik Penganiayaan ..	26
2.5 Peranan Korban Dalam Hal Terjadinya Delik Penganiayaan	30
BAB 3 : METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Lokasi Penelitian.....	34

3.2	Teknik Pengumpulan Data	35
3.3	Jenis dan Sumber Data	36
3.3.1	Jenis Data	36
3.3.2	Sumber Data	36
3.4	Analisis Data	37
3.5	Waktu Penelitian	37
BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1	Data Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar Tahun 1990-1995.....	38
4.2	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar	44
4.3	Peranan Korban Dalam Hal Terjadinya Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar	50
4.4	Komentar Penulis Terhadap Putusan Nomor : 38/Pts. Pid/B/1995/PN.Sly	59
BAB 5 : P E N U T U P.....		70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran - saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- I Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor :
38/Pts.Pid/B/1995/PN.Sly.... 1 - 14
- II. Surat Keterangan/Bukti Penelitian :
 - Kepolisian Resort Selayar
 - Kejaksaan Negeri Selayar
 - Pengadilan Negeri Selayar
 - Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selayar
- III. Undangan Seminar Proposal Penelitian
- IV. Undangan Ujian Skripsi



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Jumlah Delik Penganiayaan yang Dilaporkan dan diselesaikan Kepolisian Resort Selayar Tahun 1990-1995	39
2.	Data Delik Penganiayaan yang Ditangani Kejaksaan Negeri dan yang Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Selama Kurun Waktu Tahun 1990 - 1995.....	41
3.	Data Delik Penganiayaan yang diterima dan yang Diselesaikan oleh Pengadilan Negeri serta yang Berkekuatan Hukum Tetap Selama Kurun Waktu Tahun 1990-1995	42
4.	Data Kualifikasi Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar Selama Kurun Waktu Tahun 1990-1995	43
5.	Gambaran Peristiwa yang Mengawali Terjadinya Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar Selama Kurun Waktu Tahun 1990-1995	52

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit ditiadakan selama manusia itu ada. Terjadinya delik penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu di dalam masyarakat itu. Unsur-unsur sosial tersebut misalnya : kepentingan seseorang yang menjadikan motivasi utama untuk bertindak, lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat seperti lingkungan keluarga, peribadatan maupun lembaga-lembaga pendidikan.

Benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya sering menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum termasuk delik penganiayaan itu sendiri. Dengan demikian, sangat beralasan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1985 : 2), bahwa penganiayaan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.

Kabupaten Selayar sebagai bagian integral dari negara-negara kesatuan Republik Indonesia sedang giatnya melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, suasana keamanan dan keterlibatan sangat diharapkan sebagai sarana pendukung demi kelancaran proses pembangunan.

Berdasarkan pengamatan aparat penegak hukum dalam wilayah hukum Kabupaten Selayar, menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 1990-1995 mengalami tingkat perkembangan kejahatan apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun delik yang paling banyak terjadi selama kurun waktu tersebut adalah delik penganiayaan. Tentu saja hal ini mempunyai dampak negatif ditinjau dari segi keamanan dan ketertiban masyarakat dan akibatnya berupa hambatan terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung.

Sehubungan terjadinya delik penganiayaan tersebut, maka ada dua unsur yang mutlak ada yaitu pelaku dan korban. Ini berarti bahwa terjadinya delik penganiayaan terlibat dua komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Seiring dengan hal ini, kiranya menarik apa yang dikemukakan oleh Arif Gosita (1993 : 97) bahwa :

“Criminology konvensional lebih banyak mencari sebab musab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, tidak atau kurang memperhatikan pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan. Ketidakseimbangan pengamatan ini kurang menguntungkan usaha penanggulangan kejahatan. Karena pada kenyataannya pihak korban dapat ikut secara langsung atau tidak langsung dalam peristiwa kejahatan, dan menjadi pelaku aktif atau bekerjasama dengan pelaku utama.”

Dengan tidak mengurangi sedikit pun makna pengakuan terhadap kerugian yang diderita oleh siapapun yang menjadi korban, berdasarkan pendapat Arif Gosita tersebut dapatlah dikemukakan bahwa terjadinya suatu kejahatan tidak terlepas dari peranan si korban.

Terjadinya delik penganiayaan pun sebagai salah satu bentuk kejahatan di samping disebabkan oleh faktor pelaku perlu diperhatikan peranan dari korban. Namun demikian, ada kecenderungan masyarakat dalam menilai terjadinya suatu kejahatan termasuk delik penganiayaan hanya melihat faktor pelaku sebagai penyebab, kurang memperhatikan pihak korban, Padahal menurut Arif Gosita bahwa korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung dalam hal terjadinya suatu kejahatan.

Bertolak dari fenomena tersebut di atas, penulis mengangkat skripsi dengan judul: Tinjauan Terhadap Peranan Korban Dalam Terjadinya Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar (studi kasus tahun 1990-1995).

Adapun alasan yang mendasari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Berdasarkan pengamatan aparat penegak hukum dalam wilayah hukum Kabupaten Selayar menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 1990-1995 delik yang paling sering terjadi adalah delik penganiayaan.
2. Delik penganiayaan sangat meresahkan masyarakat, tetapi kegiatan penelitian mengenai delik penganiayaan khususnya di wilayah hukum Kabupaten Selayar dirasakan masih sangat kurang. Olehnya itu, penulis sebagai bagian dari warga masyarakat Selayar merasa berkewajiban secara moral.
3. Penulis ingin mengetahui apakah pihak korban dapat mempengaruhi terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengangkat beberapa masalah antara lain :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten selayar ?
2. Bagaimanakah peranan korban dalam hal terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten selayar?
3. Apakah dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan Pengadilan Negeri Selayar mengenai perkara delik penganiayaan Nomor 38/Pts.Pid/B/1995/PN. Sly telah sesuai dengan pidana materiil maupun hukum pidana formil?

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan korban dalam hal terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum oleh jaksa penuntut umum maupun hakim dalam menyelesaikan perkara delik penganiayaan Nomor 38/pts.pid/B/1995/PN.Sly.

1.3.2. Manfaat Hasil Penelitian

1. Menjadi bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya untuk mengambil langkah-langkah dalam

upaya mengurangi terjadinya delik penganiayaan pada khususnya maupun delik-delik lain pada umumnya.

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi segenap lapisan masyarakat sebagai calon-calon korban agar kiranya dapat berusaha untuk selalu mencegah dan menghindar dirinya menjaadi korban delik penganiayaan pada khususnya dan delik-delik lain pada umumnya.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi pelengkap bagi mahasiswa fakultas hukum, sekaligus menjadi koleksi tambahan pada perpustakaan almamater tercinta Universitas Hasanuddin.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Delik

Istilah delik berasal dari bahasa latin yang mempunyai makna yang sama dengan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Istilah *strafbaar feit* itu sendiri apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia masih banyak menimbulkan pengertian dan penafsiran yang berbeda di kalangan pakar hukum itu sendiri.

Moeljatno (1987 : 54) menerjemahkan istilah (*strafbaar feit*) dengan perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Pengertian *strafbaar feit* yang secara harfiah berarti peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons (Moeljatno, 1987 : 56) sebagai berikut :

“Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab”.

Selanjutnya van Hamel (A. Zainal Abidin Farid, 1995 : 225) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld tewijten*). Meskipun demikian, van Hamel sendiri sebenarnya lebih menyetujui

istilah *strafwarding felt* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana) daripada istilah *stafbaar felt*.

Oleh karena tidak adanya kesepakatan para sarjana hukum mengenai terjemahan dan pengertian *strafbaar felt*, maka A. Zainal Abidin Farid (1995 : 231- 232) mengemukakan bahwa istilah deliklah yang paling tepat, karena :

- a. bersifat universal dan dikenal di mana-mana ;
- b. lebih singkat, efisien dan netral ;dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati ;
- c. orang yang memakai istilah *strafbaar felt*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang;
- e. istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda ; harus disusul dengan kata sifat yang menunjukkan sifat dari perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat ada hubungan logis antara keduanya. Kedua kata perbuatan dan pidana tidak menunjukkan hubungan yang logis antara keduanya. Kata pidana berfungsi menerangkan dan perbuatan berkedudukan sebagai diterangkan (bukum DM). Berbeda halnya dengan istilah perbuatan kriminal (criminal act), karena kriminal adalah menunjukkan sifat perbuatan, yaitu tercela dan jahat.

Sehubungan dengan banyaknya penafsiran dan pengertian yang berbeda terhadap istilah *stafbaar felt*, maka penulis sendiri lebih cenderung untuk menggunakan istilah delik. Alasan menggunakan istilah tersebut karena disamping singkat juga lebih menampakkan ciri keilmiahannya sebagai istilah atau bahasa-bahasa lain seperti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan lain-lain.



Berdasarkan rumusan *Strafbaar feit* yang dikemukakan oleh para sarjana hukum tersebut, maka penulis mencoba mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut ada ancaman hukumnya di dalam peraturan atau hukum yang berlaku.

2.2 Pengertian Penganiayaan dan Jenis-jenis Penganiayaan

2.2.1 Pengertian Penganiayaan

Untuk mengetahui pengertian penganiayaan, maka penulis akan mengemukakan dari tiga segi yaitu menurut etimologie, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Yurisprudensi.

2.2.2.1.1 Menurut Etimologi

Dari segi etimologie, penganiayaan berasal dari kata "aniaya" yang kemudian mendapat awalan "pe" dan akhiran "an". Adapun pengertian "penganiayaan" sebagaimana disebutkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W. J.S. Poerwadarminta, 1976 :48) adalah tindakan sewenang-wenang seperti penindasan, penyiksaan dan sebagainya.

Berdasarkan batasan tersebut, maka penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain menderita misalnya tersiksa atau tertindas dan lain-lain.

2.2.1.2 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian penganiayaan di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak disebutkan secara jelas, melainkan hanya menyebutkan kata "penganiayaan" saja sebagaimana dikemukakan dalam pasal 351 KUHP.

Apabila kita berbicara mengenai penganiayaan maka jelas yang dimaksudkan adalah seperti apa yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal 351-358 dan pasal 302 mengenai penganiayaan terhadap binatang). Adapun mengenai hal itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orang, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merupakan kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 352 KUHP :

- (1) Selain daripada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Hukuman itu boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahataaan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

(2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 353 KUHP :

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun;
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- (3) Jika perbuatan itu menjadi kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun;

Pasal 354 KUHP :

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun;
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Pasal 355 KUHP :

- (1) Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 356 KUHP :

Hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya :

- 1e. Jika si tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya;
- 2e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah;
- 3e. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakaai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan oraang;

Pasal 357 KUHP:

Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalaam pasal 353 dan 355 dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 nomor 1-4.

Pasal 358 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus dihukum :

- 1e. Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja;
- 2e. Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati;

Pasal 302 KUHP:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- dihukum karena penganiayaan enteng pada binatang :
 - 1e. barang siapa tiada dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diizinkan untuk mencapai maksud sebagai itu menyakiti atau membikin cacat binatang atau merusak kesehatan binatang;
 - 2e. barang siapa dengan maksud yang tidak patut atau dengan melewati batas yang diizinkan untuk mencapai maksud sebagai itu sengaja tidak memberi makanan yang perlu kepada binatang yang sama sekali atau sebagiannya menjadi kepunyaan dan ada didalam penjagaannya atau pada binatang yang haus dipeliharanya;
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan binatang itu sakit lebih dari seminggu, atau hilang salah satu anggota badannya atau mendapat luka berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematiannya, maka orang yang bersalah itu karena menganiaya binatang dihukum penjara selama -lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (3) Jika binatang itu kepunyaan sifersalah, maka dapat dirampas;
- (4) Mencoba melakukan kejahatan ini tidak dihukum.

Dari rumusan beberapa pasal di atas, maka dapatlah diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memberikan batasan tentang kualifikasi delik penganiayaan, tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa

kesengajaan merugikan atau merusak kesehatan orang lain itu adalah sama dengan penganiayaan.

2.2.1.3 Menurut Yudisprudensi

Pengertian "penganiayaan" menurut Yudisprudensi dapat dilihat pada putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 (P.A.F. Lamintang, 1986 : 111)

menyebutkan :

"penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain".

Suatu contoh mengenai hal ini dikemukakan dalam suatu putusan Hoge Raad tanggal 10 Juni 1924 (P.A.F Lamintang, 11986 : 111) bahwa :

"jika seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata untuk mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah kuyub dalam pakaian lengkapnya, maka sudah jelas bahwa orang itu tidak dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu penganiayaan seperti yang diatur dalam pasal 351 KUHP, akan tetapi jika perbuatannya itu telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP".

Selain itu, pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi (Sudrajat Bassar, 1986 : 133) adalah :

1. Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan

"Penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mencapai maksud yang diperbolehkan seperti memukul anak dan lain-lain."

2. Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 20 April 1925 menyatakan :

"Penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksud hendak mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam



menggunakan alat itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar”.

3. Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 11 Februari 1929 menyatakan :

“Penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan”.

Berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan sebagai suatu tujuan untuk :

- menimbulkan rasa sakit, misalnya memukul, menempeleng.
- menimbulkan luka, misalnya mengiris tangan orang lain atau menusuk badan orang lain dengan pisau.
- Menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan, misalnya menyuruh orang lain untuk menyelam ke dalam kolam pada waktu.

Suatu permasalahan lain yang penting untuk mendapat penjelasan ialah masalah perbuatan peninju orang lain pada permainan judo atau menyepak orang lain pada permainan pencak silat. Apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

Mengenai hal tersebut, menurut van Hattum dan van Bemmelen (P.A.F. Lamintang, 1986 : 118), bahwa perbuatan yang sebenarnya dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan melanggar hukum karena adanya izin dari yang menjadi korban. Apa yang dikemukakan oleh van Hattum dan van Bemmelen tersebut sesuai dengan adagium yang sangat

terkenal dalam dunia olah raga dan dunia kedokteran yang berbunyi *Volenti non fit injura* (J. Guwandi, Lt : 46) yang artinya, barang siapa sudah menyatakan kesediaannya menanggung risiko, tidak dapat kemudian menuntut apabila risiko itu benar-benar terjadi.

Lebih lanjut van Hattum dan van Bemmelen menjadikan bahwa sesungguhnya demikian izin tersebut hanya dapat membuat seseorang tidak dapat dipidana, jika perbuatan yang ia lakukan itu tidak terlalu jauh bertentangan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan orang dalam masing-masing cabang olah raga yang bersangkutan. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan penulis misalnya, seorang pemain sepak bola memukul kaki lawannya dengan benda keras yang mengakibatkan lawannya itu luka atau patah, maka alasan izin dari korban dalam pertandingan tersebut dengan sendirinya tidak punya arti. Dengan demikian, perbuatan tersebut tetap berdasar untuk dijatuhi hukuman.

Bertolak dari contoh-contoh tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa unsur-unsur penganiayaan menurut Yurus prudensi adalah :

- a. adanya perbuatan atau tindakan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan orang lain;
- b. perbuatan itu sengaja dilakukan ;
- c. adanya maksud yang tidak patut dan atau melewati batas yang diizinkan;

2.2.2. Jenis-jenis Delik Penganiayaan

Delik penganiayaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis yaitu :

1. Delik Penganiayaan terhadap Badan Orang Lain

2. Delik Penganiayaan terhadap Binatang

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu sebagai berikut:

2.2.2.1. Delik Penganiayaan terhadap Badan orang lain

Jenis delik penganiayaan ini dapat dilihat dalam KUHP sebagai berikut :

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 352 KUHP);
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
- c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP);
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP);
- e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP);

2.2.2.1a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-;
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun ;
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum,

Berdasarkan rumusan pasal 351 KUHP tersebut di atas, maka orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai "penganiayaan" tanpa menyebutkan unsur-unsur dari delik penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya

menjelaskan bahwa "kesengajaan" merugikan kesehatan orang lain itu adalah sama dengan penganiayaan.

Penganiayaan biasa ini menurut A.K. Moch Anwar (1986 : 102) disebut sebagai penganiayaan dalam bentuk pokok. Hukuman yang diancamkan bisa lebih berat apabila berakibat luka berat atau adanya kematian.

Delik penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP tersebut merupakan delik materiil, hingga baru dapat disebut sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki itu benar-benar terjadi. Luka berat dan atau mati sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP tersebut harus merupakan suatu akibat yang tidak dimaksud atau tidak dikehendaki oleh pembuat. Apabila luka itu memang dikehendaki maka itu sudah termasuk penganiayaan berat. Demikian pula halnya dengan kematian jika itu memang dikehendaki oleh si pembuat maka itu sudah termasuk pembunuhan (pasal 338 KUHP).

2.2.2.1b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Jenis penganiayaan ringan ini diatur dalam pasal 352 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Selain daripada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- . Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya;
2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Berdasarkan rumusan pasal 352 KUHP tersebut, maka unsur-unsur penganiayaan ringan itu adalah :

- a. Adanya suatu perbuatan atau tindakan;
- b. Perbuatan itu tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan/jabatan;

Oleh A.K. Moch. Anwar (1986 :105), jenis penganiayaan ringan ini merupakan bentuk yang *geprivilegerd* atas pasal 351 ayat (1) KUHP.

(1) KUHP.

Satu contoh mengenai penganiayaan ringan ini dikemukakan oleh R. Soesilo (1984 : 147) sebagai berikut :

“Si A menampeleng si B tiga kali di kepalanya, Si B merasa sakit (*pijn*), tetapi tidak jatuh sakit atau (*ziek*) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari, hari, maka si A melakukan “penganiayaan ringan”

Mengenai penganiayaan ringan ini, Satochid Kartanegara (tt : 521) berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penganiayaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang.
2. Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, istri atau suami, maupun anaknya (Pasal 356-sub 1).
3. Tidak dilakukan dengan memberikan bahan-bahan yang membahayakan jiwanya ataupun kesehatannya (Pasal 356 sub 3 KUHP).
4. Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang melakukan kewajibannya atau berhubungan dengan tugasnya yang syah.
5. Si penderita tidak kena akibat atau mengakibatkan sakitnya ataupun halangan untuk melakukan jabatannya atau mencari mata pencahariannya.

2.2.2.1c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Jenis penganiayaan berencana ini diatur dalam pasal 353 KUHP sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Menurut Pasal 353 KUHP ini, unsur direncanakan itu merupakan keadaan yang memperberat hukuman. Tentang direncanakan terlebih dahulu telah diterangkan dalam pasal 340 KUHP sebagai berikut :

Direncanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte rade* ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan.

Dihubungkan dengan penganiayaan berencana, maka dari pasal 340 itu dapatlah disebutkan bahwa sebelum dilakukannya penganiayaan itu, masih ada tempo atau waktu untuk memikirkan bagaimana sebaiknya penganiayaan itu dilakukan. Jadi dibandingkan dengan penganiayaan biasa maka pada penganiayaan berencana itu ada interval waktu.

Simons (Lamintang, 1985 : 125) menjelaskan sebagai berikut :

“Unsur direncanakan lebih dahulu itu dianggap sebagai telah dipenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan terlarang itu ia telah buat dalam keadaan tenang, dan pada waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu”.



Mengenai interval waktu tersebut R. Soesilo (1988 : 241) berpendapat bahwa tempo tersebut tidak perlu terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi tidak ia pergunakan.

2.2.2.1d. Penganiayaan Berat (pasal 354 KUHP)

Pasal 354 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun;
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun;

Unsur -unsur yang harus terpenuhi agar dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan berat adalah :

- a. Sengaja dan;
- b. Adanya akibat luka berat.

Syarat "sengaja" ini harus ditujukan untuk melukai berat bagi orang lain. Dan jikalau sengaja si pembuat bukan untuk melukai berat, tetapi penganiaya biasa yang kenyataannya menimbulkan luka berat pada orang lain, maka perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan berat melainkan "penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat" yang secara obyektif berdasar untuk memperberat hukuman.

Adapun pengertian luka berat dapat dilihat dalam pasal 90 KUHP (R. Soesilo, 1988 : 98-99) sebagai berikut :

Pasal 90 :

Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu :

“Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakia salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan itu.”

Selanjutnya R. Soesilo menjelaskan bahwa luka berat atau luka parah itu antara lain :

1. “Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat”.
2. “Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat”.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera = Penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa belandanya “*verminking*”, cacat sehingga “jelek” rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semuanya itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak masuk pengertian luka berat.

7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu.

Terjadinya suatu penganiayaan berat dapat pula bergantung pada keadaan suatu kasus. Hal ini berdasarkan yurisprudensi H.R. 7 Januari 1935 (Soenarto Soerodibroto, 1983 : 172) bahwa :

“Terjadinya penembakan dalam jarak dekat dengan satu pistol, dapat diterima sebagai alasan adanya kesenjangan untuk menimbulkan luka berat. Jika kebetulan luka berat tidak timbul, maka perbuatan itu tetap merupakan kesengajaan untuk menimbulkan luka berat.”

Berdasarkan Arrest Hoge Raad tersebut, maka meskipun tidak terjadi luka berat misalnya, tetapi menurut cara yang dipergunakan itu dapat dipastikan akan terjadi luka berat maka walaupun luka berat itu tidak terjadi, tetap dapat dikatakan sengaja menimbulkan luka berat. Percobaan pada penganiayaan berat ini tetap dipidana.

2.2.2.1e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Pasal 355 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun;

Memperhatikan pasal 355 tersebut, maka ada persamaannya dengan pasal 354 yaitu terletak pada adanya unsur sengaja (opzet) menimbulkan luka berat. Perbedaannya terletak pada unsur direncanakan terlebih dahulu. Percobaan pada penganiayaan ini tetap dihukum.

Selain jenis-jenis penganiayaan yang telah disebutkan di atas, masih dikenal jenis penganiayaan yang mengandung unsur pemberatan hukum. Jenis penganiayaan ini diatur dalam pasal 356 KUHP sebagai berikut :

Pasal 356 KUHP :

Hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya :

- 1e. Jika seseorang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya;
- 2e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah;
- 3e. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Dalam pasal 356 butir 1e sangat ditekankan terhadap *bapak yang sah* yaitu bapak yang kawin dengan ibu yang melahirkan anak tersebut menurut hukum perkawinan. Jadi menganiaya *bapak yang tidak sah* tidak termasuk dalam pasal 356 ini, melainkan termasuk dalam penganiayaan biasa.

Penganiayaan yang dilakukan terhadap seorang pegawai negeri akan mengandung unsur pemberatan apabila dilakukan kepada pegawai negeri yang sedang atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah. Arrest Hoge Raad 20 Desember 1897 (Soenarto Soerodibroto, 1983 : 172-173) menyebutkan :

“Keadaan bahwa penganiayaan dilakukan terhadap seorang pejabat yang tengah melakukan jabatan secara sah bukan merupakan unsur dari kejahatan ini. Apabila hal ini tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa tidak boleh dibebaskan”.

Berdasarkan Arrest Hoge Raad tersebut, maka penganiayaan terhadap seorang pegawai negeri tetap dapat dihukum meskipun tidak terbukti sedang menjalankan pekerjaan yang sah, karena keadaan melakukan pekerjaan yang sah tersebut hanya

merupakan unsur pemberatan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 356 KUHP tersebut.

2.2.2.2 Penganiayaan terhadap Binatang (Pasal 302 KUHP) pasal 302 KUHP :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- dihukum karena penganiayaan enteng pada binatang:
 - 1e. barangsiapa tiada dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diizinkan untuk mencapai maksud sebagai itu, sengaja menyakiti atau membikin cacat binatang atau merusak kesehatan binatang;
 - 2e. barangsiapa dengan maksud yang tidak patut atau dengan melewati batas yang diizinkan untuk mencapai maksud sebagai itu, sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan kepada binatang yang sama sekali atau sebagiannya menjadi kepunyaan dan ada di dalam penjagaannya atau pada binatang yang harus dipeliharanya;
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan binatang itu sakit lebih dari seminggu atau hilang salah satu anggota badannya atau mendapat luka berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematiannya, maka orang yang bersalah itu, karena menganiaya binatang dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-;
- (3) Jika binatang kepunyaan si tersalah, maka dapat dirampas;
- (4) Mencoba melakukan kejahatan ini tidak dihukum.

Mengenai penganiayaan terhadap binatang ini R. Soesilo (1988 : 221) menjelaskan bahwa yang tersebut dalam pasal 302 ayat 1 ialah kejahatan “penganiayaan enteng” pada binatang. Jika perbuatan tersebut dalam ayat (1) mengakibatkan hal-hal yang tersebut dalam ayat (2), maka kejahatan itu disebut “penganiayaan binatang” dan diancam hukuman yang lebih berat.



Untuk dapat dikualifisir sebagai “penganiayaan enteng” pada binatang harus memenuhi unsur sebagai berikut : sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan binatang, sengaja tidak memberi makan atau minum yang mana perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Sedangkan untuk dapat dikualifisir sebagai kejahatan penganiayaan binatang yang dapat dihukum lebih berat maka harus memenuhi unsur sebagai berikut ; adanya perbuatan yang menjadikan binatang menjadi sakit lebih dari seminggu, kehilangan salah satu anggota badannya, terdapat luka berat dan matinya binatang.

2.3. Pengertian Korban

Pada dasarnya setiap terjadi delik, selalu kita temukan dua unsur yang mutlak ada yaitu pelaku delik dan korban delik. Baik pelaku maupun korban delik tersebut adalah selalu orang, walaupun pada dasarnya secara teoritis badan-badan hukum pun dapat menjadi korban.

Menurut “*The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime an Abuse of Power*” PBB Tahun 1985 (Arif Gosita, 1993 : 46), yang dimaksudkan dengan korban (*victim*) adalah :

“Orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi , melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.”

Pengertian korban di sini meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang mengalami kesulitan atau mencegah penimbunan korban.

Arif Gosita (1993 : 63) memberikan pengertian korban sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kebutuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

Selanjutnya Arif Gosita (1993 : 101) memberikan pula pengertian korban kejahatan sebagai berikut :

“Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kebutuhan diri sendiri atau pihak yang menderita”

Dari kedua rumusan yang dikemukakan oleh Arif Gosita tersebut, maka yang dimaksudkan dengan mereka adalah :

- a. korban orang perorangan atau korban individual;
- b. korban yang bukan orang perorangan, misalnya suatu badang organisasi.

Pengertian korban kejahatan yang lain dikemukakan pula oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992 : 78) bahwa :

“Korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan”.

Jelaslah bahwa yang dapat menjadi korban atau menimbulkan korban tidaklah selalu orang perorangan, tetapi dapat juga suatu kelompok atau badan organisasi. Namun demikian, walaupun secara teoritis badan hukum atau

organisasi secara fisik dapat menjadi korban atau pembuat korban, tetapi pada hakikatnya yang menjadi korban adalah para pendukung atau anggota dari lembaga atau organisasi tersebut.

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan korban kejahatan adalah mereka yang mengalami penderitaan dan kerugian baik secara fisik maupun non fisik sebagai akibat suatu kejahatan.

2.4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Delik Penganiayaan

Pada dasarnya penyebab terjadinya delik penganiayaan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan secara umum. Hal ini disebabkan karena delik penganiayaan itu sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan. Oleh karena itu untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya delik penganiayaan, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pendapat-pendapat dari para kriminolog yang telah berusaha mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya suatu kejahatan.

Kejahatan sebagai salah satu kenyataan sosial masyarakat merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan struktur kepribadian individu, yakni sebagai salah satu penyaluran perilaku yang menyimpang, yang merupakan akibat dan gangguan-gangguan atas sistem-sistem dalam struktur kepribadiannya. Kejahatan merupakan perbuatan abnormal yang jika dilihat dari sudut pelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan atau faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan secara umum dikemukakan oleh Capelli (R. Soesilo, 1985 : 17) sebagai berikut :

- a. Kejahatan karena faktor-faktor psikopathologis dimana perilakunya terdiri dari :
 - (1). Orang-orang sakit jiwa;
 - (2). Orang-orang yang tidak perlu sakit jiwa, akan tetapi berjiwa abnormal;
- b. Kejahatan karena faktor-faktor cacat atau kemunduran kekuatan jiwa dan raganya yang dilakukan :
 - (1) orang-orang yang menderita gangguan-gangguan badaniah dan rohaniyah yang dialami pada usia lanjut seperti orang-orang tua, penderita cacat-cacat tertentu.
 - (2) orang-orang yang menderita gangguan-gangguan cacat badaniah dan rohaniyah sejak dilahirkan atau pada usia muda dan yang mempersukar jalannya penyesuaian diri pada lingkungan dan masyarakat seperti tuna netra dan tuna rungu;
- c. Kejahatan-kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial di mana pelakunya terdiri :
 - (1) Penjahat kebiasaan ;
 - (2) Penjahat kesempatan karena menderita kesulitan ekonomi dan fisik;
 - (3) Penjahat karena pertama kali pernah berbuat kejahatan kecil yang sifatnya kebetulan dan kemudian berkembang melakukan kejahatan yang lebih besar dan lebih sering;
 - (4) Orang-orang yang turut serta pada kejahatan kelompok seperti pembantaian orang, pencurian di pabrik dan sebagainya.

Soerjono Soekanto (Mulyana W. Kusumah, 1981 : 41) mengemukakan sebab musabab terjadinya kejahatan secara umum adalah :

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapat materi dengan jalan mudah;
- b. Tindakan adanya penyaluran kehendak;
- c. Adanya tekanan mental pada orang seorang;
- d. Keberanian mengambil resiko;
- e. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik;

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, menunjukkan bahwa kejahatan itu bisa pula dilakukan oleh individu yang mengalami gangguan dalam struktur

kepribadiannya, yang bisa terjadi karena kondisinya sejak lahir ataupun karena gangguan yang timbul akibat kesulitan yang dihadapi dalam pergaulan sosialnya.

Kejahatan sebagai suatu kenyataan sosial dalam masyarakat tidak terlepas pula dari kemerosotan moral masyarakat akibat kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Romli Atmasasmita (1984 : 51) mengemukakan bahwa :

“Kemunduran kepercayaan terhadap agama sering dipandang sebagai sebab yang potensial dari timbulnya kejahatan, sekalipun pandangan tersebut mungkin tidak tepat atau tidak dapat dibuktikan namun pandangan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja.”

Banyaknya pendapat maupun ide-ide tentang faktor-faktor yang kemungkinan mengakibatkan timbulnya kejahatan, maka para ahli kriminologie mengadakan penggolongan atau klasifikasi ke dalam satu mashab yang dikenalnya sebagai Doktrin Kriminologie. Adapun doktrin kriminologie yang terpenting dikemukakan oleh R. Soesilo (1985 : 26) yaitu :

a. Mashab Italia

Pendukung mashab ini sebagai pelopor adalah seorang dokter bernama Cecaaro Lambroso (1835-1909) yang selama 30 tahun bekerja sebagai guru besar dalam ilmu Kedokteran Kehakiman di Universitas Turin Italia. Menurut mashab ini, sebab musahab terjadinya suatu kejahatan terletak pada diri pribadi seseorang sejak dilahirkan.

b. Mashab Perancis

Menurut mashab ini, bahwa kejahatan itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dengan mengingkari ajaran bahwa kejahatan itu sudah ada sejak lahir. Salah seorang penganut mashab ini A. Lacasagne mengemukakan bahwa sebab musabab kejahatan yang terpenting adalah keadaan sosial di sekeliling manusia. Keadaan sosial atau lingkungan adalah suatu pembenihan untuk kejahatan.

Pendapat dari mashab lingkungan sebagaimana dikutip dari Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita (1987 : 58), memandang beberapa faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan sebagai berikut :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
 - b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau teladan;
 - c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan);
 - d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*);
- c. Mashab Kombinasi (Biososiologi)

Menurut mashab ini bahwa timbulnya suatu kejahatan disebabkan oleh keadaan individu, fisik dan mental serta lingkungan;

Berdasarkan pendapat-pendapat maupun ajaran mashab yang telah dikemukakan oleh para kriminolog, maka penulis mencoba menyimpulkan bahwa terjadinya suatu kejahatan tidak terlepas dari faktor individu, faktor ekonomi dan faktor lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, terjadinya delik penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan tentu tidak terlepas dari faktor penyebab terjadinya kejahatan secara umum tersebut.

2.5 Peranan Korban Dalam Hal Terjadinya Delik Penganiayaan

Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhatikan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Hal ini disebabkan karena terjadinya suatu kejahatan biasanya tidak terlepas dari peranan korban. Oleh karena itu sebelum menyinggung khusus tentang peranan korban dalam terjadinya delik penganiayaan, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu peranan korban dalam terjadinya kejahatan secara umum.

Von Hentig dalam bukunya "*The Criminal and His Victim*" (Arif Gosita, 1993: 66) mengemukakan bahwa :

"Si korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan."

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam hal terjadinya kejahatan. Bahkan dalam kejahatan tertentu dapat dikatakan terdapat persekongkolan antara pihak pelaku dengan pihak korban itu sendiri. Misalnya pengguguran kandungan (abortus) dan euthanasia. Meskipun terjadinya abortus tidak menimbulkan kematian pada pihak korban dalam arti wanitanya selamat, maka pada dasarnya wanita tersebut adalah korban sekaligus pelaku.

Dengan tidak mengurangi sedikitpun maka pengakuan atas segala penderitaan dan atau kerugian yang dialami oleh siapapun yang menjadi korban baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, kiranya menarik apa yang dikemukakan oleh Colin Shepard (Mulyana W. Kusumah, 1988 : 133) bahwa :

"Anggapan mayoritas kejahatan kekerasan adalah serangan-serangan yang diperhitungkan oleh penjahat keji atas korban yang tidak berdaya bes



kemungkinan salah, oleh karena dalam kenyataannya hanya sebagian kecil kasus saja si korban memainkan peranan pasif.”

Sementara itu, Henry Thomas Buckle sebagaimana dikutip dari tulisan Baharuddin Lopa, (Forum Keadilan, nomor 26 tahun V, 7 April 1997) mengemukakan bahwa :

“Society prepares the crime, the criminals commits it” artinya, masyarakat membuka peluang kejahatan, penjahat memanfaatkannya.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dalam melihat dan menilai suatu kejahatan tidak cukup hanya dengan memperhatikan peranan pelaku saja sebagai penyebab terjadinya suatu kejahatan, melainkan harus diperhatikan pula faktor si korban yang biasanya justru memainkan peranan aktif yang lebih menentukan akan kemungkinan timbulnya kejahatan.

Mengenai peranan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dikemukakan oleh Arif Gosita (1993 : 97) bahwa pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung dalam peristiwa kejahatan.

Pihak korban dapat pula berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pelaku dalam melakukan kejahatan. Contoh mengenai hal ini dikemukakan oleh Arif Gosita (1993 : 108) sebagai berikut :

“Pihak korban mengasuransikan harta miliknya. Dia berharap akan mendapat premi apabila terjadi suatu musibah dengan harta milik yang diasuransikannya. Agar cepat memperoleh premi, ia menyuruh orang lain menghancurkan harta milik yang diasuransikan tinggi itu dengan maksud memperoleh keuntungan. Apabila rencana ini berhasil dilancarkan pihak pelaku, pihak korban akan menerima preminya.”

Contoh lain:

“Seorang ahli waris mengasuransikan ibunya yang naik pesawat udara. Pesawat meledak karena bom waktu yang diletakkan si ahli waris dalam pesawat. Ibu mati, dan anak sebagai ahli waris mendapatkan premi yang dibayarkan pada pihak keluarga korban”

Dalam kasus tersebut di atas, apabila diamati dengan baik maka pihak korban berperan ganda untuk mewujudkan kejahatan yaitu sebagai korban sekaligus pelaku.

Terjadinya kejahatan terselubung atau hidden crime di dalam masyarakat pun tidak terlepas dari faktor korban. Sebagai contoh dikemukakan oleh A. S. Alam (Diktat, 1992 : 11) sebagai berikut :

- (a) Korban kejahatan kadang-kadang menganggap bahwa tidak begitu penting melaporkan kejadian itu.
Contoh; Si A Kecolongan celana dalam mungkin tidak akan melaporkan kejadian itu karena harga barang yang dicuri tidak seberapa;
- (b) Korban kadang-kadang mempunyai hubungan baik dengan pelaku kejahatan. Misalnya, Bu Aminah di tipu oleh sahabat karibnya;
- (c) Korban menghindari publikasi mengenai dirinya. Contoh ; Gadis A diperkosa oleh pemuda X, tidak akan melapor dan tetap merahasiakannya;
- (d) Korban menghindari selalu dipanggil oleh polisi dan hal itu dianggap sangat mengganggu;
- (e) Korban mungkin diancam oleh pelaku kejahatan misalnya ; Si A menganiaya si B, kemudian si A mengancam si B akan membunuhnya bila melapor kepada polisi;
- (f) Korban mungkin terlibat dalam kejahatan tersebut misalnya dalam kasus perjudian;
- (g) Korban beranggapan bahwa meskipun hal itu dilaporkan kepada polisi, juga tidak akan mampu menangkap pelakunya;

Mengenai peranan korban dalam hal terjadinya delik penganiayaan tentu tidak terlepas dari bagaimana wujud peranan korban dalam hal terjadinya kejahatan secara umum.

Hal ini mengingat delik penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam masyarakat.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul "Tinjauan Terhadap Peranan Korban Dalam Terjadinya Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar (studi kasus tahun 1990-1995)", maka penulis menentukan lokasi penelitian di Kabupaten Selayar yang akan dilakukan pada beberapa instansi antara lain :

a. Kepolisian Resort Selayar

Instansi ini dipilih untuk memperoleh data yang akurat mengenai :

1. Jumlah kasus delik penganiayaan yang terjadi selama kurun waktu tahun 1990-1995.
2. Jumlah kasus delik penganiayaan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri;
3. Untuk mempelajari data-data lain yang dianggap perlu.

b. Kejaksaan Negeri Selayar

Instansi ini dipilih untuk :

1. Memperoleh data yang akurat mengenai jumlah perkara delik penganiayaan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri selama kurun waktu tahun 1990-1995.
2. Mempelajari berkas-berkas perkara atau data-data lain yang dianggap perlu.

c. Pengadilan Negeri Selayar

Instansi ini dipilih untuk :

1. Mempelajari data mengenai jumlah kasus delik penganiayaan yang berhasil diselesaikan selama kurun waktu tahun 1990-1995.
 2. Mempelajari berkas-berkas perkara untuk mendapatkan gambaran mengenai peranan korban dalam terjadinya delik penganiayaan, termasuk mempelajari putusan-putusan hakim mengenai perkara delik penganiayaan selama kurun waktu tahun 1990-1995.
 3. Mempelajari data-data lain yang dianggap perlu.
- d. Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Selayar

Instansi ini dipilih untuk :

1. Melakukan wawancara dengan beberapa pelaku delik penganiayaan selama kurun waktu tahun 1990-1995.
2. Mempelajari data-data lain yang dianggap perlu.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempelajari buku-buku dan referensi-referensi lain mengenai ilmu hukum pidana dan kriminologie yang berhubungan dengan skripsi ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu sampel yang akan diteliti ditentukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak terkait antara lain :

- a. Penyidik pada Kepolisian Resort Selayar.
 - b. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Selayar.
 - c. Hakim Pada Pengadilan Negeri Selayar.
 - d. Beberapa pelaku delik penganiayaan yang ada pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selayar
 - e. Beberapa anggota masyarakat yang pernah menjadi korban delik penganiayaan.
2. Mempelajari data-data yang berhubungan dengan delik penganiayaan baik pada Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, di mana data tersebut masih merupakan data mentah dan belum diolah baik dalam bentuk statistik maupun berupa arsip atau dokumen-dokumen.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah diolah, baik dalam bentuk statistik maupun arsip-arsip yang diperoleh pada instansi-instansi tempat penelitian dilakukan.

3.3.2 Sumber Data

- a. Hasil wawancara dengan pejabat maupun pihak terkait lainnya sebagai sumber data primer ;
- b. Arsip-arsip yang diperoleh pada beberapa instansi tempat penelitian dilakukan sebagai sumber data sekunder.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya dideskripsikan yaitu dengan menggambarkan, menguraikan kemudian menjelaskan permasalahan-permasalahan yang bertubungan dnegan skripsi ini.

3.5. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama kurang dari satu bulan mulai dari tanggal 6 Juni sampai tanggal 2 Juli 1997.



BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar Tahun 1990-1995

Untuk mendapatkan gambaran mengenai delik penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Selayar selama kurun waktu tahun 1990-1995, maka penulis akan mengemukakan beberapa data yang berhubungan dengan delik penganiayaan yang diperoleh dari beberapa sumber.

Adapun sumber data yang penulis maksudkan adalah :

1. Data Kepolisian Resort Selayar
2. Data Kejaksaan Negeri Selayar
3. Data Pengadilan Negeri Selayar

Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengemukakan sebagai berikut :

4.1.1. Data Kepolisian Resort Selayar

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resort Selayar, menunjukkan bahwa jumlah kasus delik penganiayaan yang terjadi selama kurun waktu tahun 1990-1995 dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Selayar adalah sebanyak 105 kasus. Dari ke 105 kasus tersebut, yang dilimpahkan ke Kejaksaan negeri adalah sebanyak 68 kasus. Sedangkan sisanya sebanyak 37 kasus diselesaikan secara damai oleh pihak yang kepolisian.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jumlah kasus delik penganiayaan yang ditangani pihak kepolisian selama kurun waktu tahun 1990-1995, berikut ini penulis mengemukakan dalam sebuah tabel :

Tabel 1. Jumlah Delik Penganiayaan yang Dilaporkan dan Diselesaikan
Kepolisian Resort Selayar Tahun 1990-1995

Nomor	Tahun	Delik Penganiayaan		
		Lapor	Selesai Murni (SM)	Selesai Tidak Murni (STM)
1	1990	21	20	1
2	1991	15	8	7
3	1992	13	8	5
4	1993	17	11	6
5	1994	17	9	8
6	1995	22	12	10
Jumlah		105	68	37

Sumber Data : Kepolisian Resort Selayar ,1997

Dengan memperhatikan data tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa ditinjau dari segi kuantitas delik penganiayaan yang terjadi selama kurun waktu tahun 1990-1995 mengalami perkembangan secara fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang terjadi setiap tahunnya, di mana pada tahun 1990 terdapat 21 kasus kemudian pada tahun 1991 turun menjadi 15 kasus, tahun 1992 turun lagi menjadi 13 kasus, tahun 1993 naik sebanyak 17 kasus, tahun 1994 tetap sebanyak 17 kasus dan tahun 1995 naik menjadi 22 kasus.

Dari ke- 105 kasus delik penganiayaan yang ditangani pihak kepolisian selama kurun waktu tahun 1990-1995 tersebut, hanya 68 kasus yang selesai murni (SM) yaitu kasus yang diselesaikan melalui jalur hukum, selebihnya itu sebanyak 37 kasus termasuk selesai tidak murni (STM) yaitu kasus yang diselesaikan secara damai.

Dari semua kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian baik yang diselesaikan secara murni maupun tidak murni, tidak semua kasus delik penganiayaan yang dilaporkan pada tahun 1990 misalnya dapat diselesaikan pada tahun itu juga, kasus delik penganiayaan yang dilaporkan dan tidak dapat diselesaikan pada tahun itu juga biasanya diselesaikan nanti pada tahun berikutnya.

Penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik, berdasarkan alasan bahwa penyelesaian secara damai merupakan upaya yang paling baik bagi kedua belah pihak. Namun demikian, menurut Nurka (Penyidik Pembantu) bahwa upaya damai tidak akan ditempuh apabila tidak ada permintaan dan persetujuan dari pihak korban dan pelaku. Penyelesaian secara damai ini umumnya dalam kasus antara pelaku dan korban masih mempunyai hubungan keluarga dan akibat yang diderita oleh korban tidak terlalu berat.

4.1.2. Data Kejaksaan Negeri Selayar

Untuk mengetahui jumlah delik penganiayaan yang ditangani Kejaksaan Negeri Selayar selama kurun waktu tahun 1990-1995, maka penulis akan mengemukakannya dalam sebuah tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Data Delik Penganiayaan yang ditangani Kejaksaan Negeri dan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri selama kurun waktu Tahun 1990-1995

Nomor	Tahun	Jumlah kasus yang ditangani	Jumlah kasus yang dilimpahkan
1	1990	20	20
2	1991	8	8
3	1992	8	8
4	1993	11	11
5	1994	9	9
6	1995	12	12
Jumlah		68	68

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Selayar, 1997

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka delik penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Selayar selama kurun waktu tahun 1990-1995 sebanyak 68 kasus. Ke-68 kasus tersebut semuanya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri dalam hal ini Penuntut Umum tidak pernah melakukan penghentian penuntutan.

4.1.3. Data Pengadilan Negeri Selayar

Data dari Pengadilan Negeri merupakan data yang sangat penting untuk melengkapi data lainnya. Pentingnya data dari Pengadilan negeri tersebut adalah untuk melihat permasalahan delik penganiayaan dari aspek refrensifnya yaitu berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Sebab lain ialah mengingat bahwa pengadilan merupakan puncak dari keseluruhan proses peradilan.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai delik penganiayaan yang diselesaikan Pengadilan Negeri Selayar selama kurun waktu tahun 1990-1995, penulis akan mengemukakannya dalam sebuah tabel berikut ini :

Tabel 3. Data Delik Penganiayaan yang diterima dan yang Diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Selayar yang Berkekuatan Hukum Tetap Selama Kurun Waktu Tahun 1990-1995.

Nomor	Tahun	Kasus yang diterima	Kasus yang diselesaikan	berkekuatan hukum tetap
1.	1990	20	22	22
2	1991	8	8	8
3	1992	8	8	8
4	1993	11	11	10
5	1994	9	7	7
6	1995	12	14	14
Jumlah		68	70	69

Sumber Data : Pengadilan Negeri Selayar, 1997



Berdasarkan tabel tersebut, maka tampak bahwa kasus delik penganiayaan yang diterima Pengadilan negeri selama kurun waktu tahun 1990-1995 sebanyak 68 kasus. Sedangkan kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri selama kurun waktu tersebut sebanyak 70 kasus. Dari ke-70 kasus tersebut 2 kasus diantaranya adalah kasus yang diterima di luar kurun waktu tersebut yaitu kasus yang diterima pada tahun 1989 baru dapat diselesaikan pada tahun 1990. Dari ke-70 kasus yang diselesaikan itu, hanya 69 kasus yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1993 ada 11 kasus yang diselesaikan tetapi ada 1 kasus diantaranya tidak terbukti secara sah di persidangan.

Selain itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis atau kualifikasi delik penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar selama kurun waktu tahun 1990-1995, penulis akan mengemukakan sebuah tabel berikut ini :

Tabel 4. Data Kualifikasi Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar Selama Kurun Waktu Tahun 1990-1995

Nomor	Kualifikasi Delik Penganiayaan	Jumlah
1.	Penganiayaan Biasa	34
2.	Penganiayaan Berat	7
3.	Penganiayaan Berencana	16
4.	Penganiayaan Berat Berencana	10
5.	Penganiayaan dengan Pemberatan	2
Jumlah		69

Sumber Data : Pengadilan Negeri Selayar, 1997

Bentuk delik penganiayaan yang terjadi itu umumnya adalah pemukulan baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat seperti kayu, bambu, besi, helm maupun penikaman dengan menggunakan benda-benda tajam seperti pisau, bambu runcing dan badik.

Menurut hemat penulis, bahwa kemampuan Pengadilan Negeri Selayar dalam menyelesaikan semua perkara delik penganiayaan yang dilimpahkan kepadanya, merupakan upaya untuk mencari kebenaran dan keadilan demi menegakkan hukum yang berlaku di seluruh wilayah kesatuan Indonesia.

4.2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar

Usaha mencari dan menemukan faktor penyebab terjadinya kejahatan sudah dimulai sejak lama dan berlangsung secara terus menerus sampai dewasa ini.

Berbicara masalah aspek kehidupan hukum di negara-negara kita, maka selalu dirasakan perlu untuk melihat permasalahannya dari pelbagai segi dan sudut pandang. Suatu aspek yang senantiasa dianggap penting untuk disinggung dalam upaya memperoleh pemahaman atas suatu permasalahan ialah aspek sosiologisnya.

Secara mendasar, setiap menelaah masalah kejahatan termasuk delik penganiayaan semestinya yang dilihat tidak saja pokok permasalahannya, tetapi yang lebih penting diketahui adalah faktor apa yang menyebabkan delik penganiayaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman

secukupnya, walaupun tidak seluas-luasnya atas permasalahan yang hendak dikaji lebih lanjut.

Terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar tentu tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatar belakangnya. Dari beberapa data yang penulis peroleh di lapangan menunjukkan bahwa terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar disebabkan oleh beragam faktor penyebab.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih sistematis tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadi delik penganiayaan di Kabupaten Selayar akan dijelaskan sebagai berikut :

4.2.1. Faktor Siri'

Masalah siri' bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Selayar khususnya, adalah harga diri yang sangat diagungkan dan dinilai sebagai suatu hal yang harus tetap dijaga dan dipertahankan. Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan menunjukkan bahwa siri' sering menjadi faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan.

Sebagai contoh mengenai siri' sebagai faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan dikemukakan oleh Bachrum Dg. Masseng (jaksa) dan Andi Arung (hakim) antara lain; melarikan anak gadis orang, mencaci maki orang lain di tempat-tempat umum seperti pasar, kantor dan menegur orang lain secara tidak sopan di tengah keramaian. Faktor siri' sebagai penyebab terjadinya delik

penganiayaan dibenarkan pula oleh Suparman (penyidik pembantu) dan Najib M. Shaleh (hakim).

Dari kasus-kasus yang disebutkan di atas, menurut penulis memang banyak memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada kejahatan seperti halnya delik penganiayaan.

4.2.2. Faktor Dendam

Dendam adalah semacam desakan dari dalam hati seseorang yang senantiasa memerlukan tindakan penyaluran. Apabila perasaan dendam tersebut terus menerus bergejolak dalam hati dan pikiran seseorang, maka setiap kesempatan akan dicoba untuk dimanfaatkan guna menyalurkan perasaan dendam tersebut.

Mengenai faktor dendam sebagai penyebab terjadinya delik penganiayaan dibenarkan oleh Bachrum Dg. Masseng (jaksa penuntut umum). Dijelaskan pula bahwa biasanya hanya karena faktor dendam sehingga masalah kecilpun dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kejahatan seperti delik penganiayaan.

Timbulnya dendam umumnya karena diawali oleh serentetan peristiwa. Faktor dendam dan siri' ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan, karena siri' sering menjadi penyebab timbulnya dendam bagi seseorang.

4.2.3. Faktor Kurangnya Pengendalian Diri

Pengendalian diri merupakan salah satu hal yang sangat menentukan bagi seseorang dalam melakukan setiap perbuatan. Pengendalian diri merupakan sarana

pengontrol bagi seseorang apakah perbuatannya akan berakibat baik atau melanggar hukum.

Menurut keterangan Andi Arung (hakim), bahwa kurangnya pengendalian diri disebabkan ketidakmampuan seseorang menguasai emosi dirinya. Contoh yang dikemukakan dalam kasus kecelakaan lalu lintas misalnya terjadi tabrakan. Dalam kasus tersebut, biasanya pihak yang sudah jelas bersalah langsung memukul sehingga di antara mereka terjadilah perkelahian yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya delik penganiayaan.

Selain itu, Wahyu Budiono (hakim) mengemukakan bahwa kurangnya pengendalian diri disebabkan oleh faktor emosi dan egoisme seseorang. Contoh yang dikemukakan adalah ; seseorang yang berutang sudah ditagih berkali-kali karena telah jatuh tempo, namun orang yang berutang tersebut tetap tidak mengindahkannya sehingga terjadilah pemukulan yang berakibat bagi orang yang berutang tersebut.

4.2.4. Faktor Ekonomi

Pelaku delik pada umumnya termasuk delik penganiayaan adalah orang-orang yang berstatus sosial ekonomi rendah atau yang digolongkan ekonominya sangat lemah, sementara kebutuhan hidup semakin mendesak. Tidak tertutup pula kemungkinan bahwa delik itu dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sosial ekonomi menengah ke atas, karena pergaulan dengan masyarakat di sekitarnya atau semata-mata adanya 'nafsu ingin memiliki' yang sangat besar.

Menurut keterangan Wahyu Budiono (hakim), bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Faktor ekonomi itu sering menjadi titik awal timbulnya faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan termasuk delik penganiayaan. Faktor ekonomi yang dimaksudkan antara lain masalah harta benda baik harta warisan, masalah patok atau perbatasan tanah (kebun) yang kadangkala menimbulkan pertengahan mengenai kejelasannya. Kasus seperti ini sering mencuat sebagai penyebab terjadinya delik penganiayaan maupun delik-delik lain pada umumnya.

4.2.5. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Sangat sulit dijelaskan secara pasti apakah kesadaran hukum atau tingkat pengetahuan hukum yang masih rendah menyebabkan para pelaku delik penganiayaan mengambil jalan pintas main hakim sendiri (*eigenrichting*). Yang pasti menurut Andi Arung (hakim), bahwa tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat tetap mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk bertindak apakah akan berakibat baik atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut hemat penulis, bahwa tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang sangat penting. Kesadaran hukum masyarakat dapat mencegah timbulnya faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya delik pada umumnya termasuk delik penganiayaan.

4.2.6. Faktor Peranan Korban

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa peranan korban turut menentukan dalam hal terjadinya delik pada umumnya termasuk delik penganiayaan.

Menurut keterangan Nukra (Penyidik Pembantu), banyak sekali kasus delik penganiayaan disamping disebabkan oleh faktor ekonomi, dendam maupun siri', juga tidak terlepas dari perasaan si korban itu sendiri. Bahkan ada kasus yang memang disebabkan oleh tindakan si korban seperti menegur orang lain secara tidak sopan di tengah keramaian atau dimuka umum, lalu orang yang ditegur tersebut memukul orang yang menegur itu sehingga terjadi luka. Menurut Nukra (Penyidik Pembantu), terjadinya pemukulan dalam kasus tersebut karena ketersinggungan yang tidak akan terjadi seandainya orang yang menegur (korban) itu berlaku sopan atau menegurnya di tempat lain selain tempat keramaian tersebut.

Keterangan dari pihak kepolisian tersebut didukung oleh Arniwaty (jaksa) dengan mengemukakan contoh antara lain; dalam kasus memasuki pekarangan orang lain di waktu malam tanpa seizin pemilik rumah. Terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kasus ini seperti pelemparan atau pemukulan yang dilakukan oleh pemilik rumah memang merupakan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Tindakan yang dilakukan itu pada dasarnya disebabkan karena perbuatan si korban itu sendiri. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa dalam kasus memasuki pekarangan orang lain di waktu malam tanpa seizin pemilik rumah dengan maksud yang tidak jelas dapat mengundang kecurigaan pemilik rumah tersebut.

Selanjutnya, Nukra (penyidik pembantu) dan Arniwati (jaksa) menjelaskan bahwa peranan korban tidak hanya menjadi penyebab terjadi delik penganiayaan, tetapi dalam kasus atau delik-delik lain pun seperti pemerkosaan dan pencurian biasanya peranan korban lebih banyak menentukan.

Mengingat masalah peranan korban dalam hal terjadinya delik penganiayaan merupakan salah satu dari rumusan masalah yang akan penulis bahas, maka keterangan-keterangan maupun data lain yang berhubungan dengan masalah ini untuk lebih jelasnya akan penulis kemukakan pada bagian lain pembahasan ini.

4.3. Peranan Korban Dalam Hal Terjadinya Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar

Terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar tidak terlepas dari peranan pelaku maupun pihak korban. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kita ingin memahami penyebab terjadinya delik penganiayaan khususnya di Kabupaten Selayar, tidak hanya melihat peranan pelaku tetapi perlu pula diperhatikan peranan pihak korban. Sehubungan dengan hal ini, adalah tepat dan beralasan bahwa dalam melihat dan menilai terjadinya suatu delik termasuk delik penganiayaan harus menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional .



Terjadinya delik penganiayaan di kabupaten Selayar selama kurun waktu tahun 1990-1995 menunjukkan bahwa peranan korban turut menentukan. Hal ini tercermin dari beberapa kasus yang penulis pelajari baik pada kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Selain itu juga didukung oleh beberapa keterangan yang penulis peroleh dari hasil wawancara baik dengan penyidik, penuntut umum, hakim maupun dengan beberapa orang pelaku dan korban delik penganiayaan.

Mengenai ada tidaknya peranan korban dalam hal terjadinya delik penganiayaan dijelaskan oleh Suparman dan Tantu (penyidik pembantu), bahwa kasus-kasus delik penganiayaan selain disebabkan oleh faktor seperti ekonomi, siri', dendam dan lain-lain juga biasanya karena didahului oleh tindakan si korban sehingga memancing orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum seperti delik penganiayaan tersebut. Contoh yang dikemukakan antara lain; memasuki pekarangan orang lain di waktu malam tanpa izin lebih dahulu dari pemilik rumah dengan maksud yang tidak jelas, atau seseorang meminjam barang atau uang kemudian tidak mengembalikannya tanpa alasan yang jelas. Menurut Suparman (penyidik pembantu), dalam kasus tersebut dapat menimbulkan emosi seseorang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum misalnya pemukulan baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya delik penganiayaan.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai peranan korban dalam hal terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar, penulis mempelajari

beberapa kasus delik penganiayaan dengan melihat peristiwa-peristiwa yang mengawali terjadinya delik penganiayaan tersebut.

Dari 70 kasus delik penganiayaan yang diselesaikan Pengadilan Negeri Selayar selama kurun waktu tahun 1990-1995, 40 kasus diantaranya dijadikan sampel sebagai materi atau bahan acuan. Ke 40 kasus tersebut diambil dari tiap-tiap tahun dengan komposisi sebagai berikut : Tahun 1990 sebanyak 10 kasus, tahun 1991 sebanyak 5 kasus, tahun 1992 sebanyak 5 kasus, tahun 1993 sebanyak 6 kasus, tahun 1994 sebanyak 6 kasus dan tahun 1995 sebanyak 8 kasus.

Berdasarkan ke-40 kasus tersebut, penulis mendapatkan gambaran mengenai peranan korban dalam terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar dengan melihat dan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang mengawali terjadinya delik penganiayaan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengemukakan sebuah tabel berikut ini:

Tabel 5. Gambaran Peristiwa yang Mengawali Terjadinya Delik Penganiayaan di Kabupaten Selayar Selama Kurun Waktu Tahun 1990-1996

Nomor	Peristiwa yang mengawali terjadinya delik penganiayaan	Jumlah	Prosentase
1	Perselisihan yang dimulai oleh korban	13	32,5%
2	Perselisihan yang dimulai oleh pelaku	15	37,5%
3	Pencurian yang dilakukan oleh korban	5	12,5%
4	Korban melarikan anak gadis orang	3	7,5%
5	Kecelakaan lalu lintas	4	10%
J u m l a h		40	100%

Sumber Data : Pengadilan Negeri Selayar, 1997

Apabila kita perhatikan tabel tersebut di atas, maka semakin tampaklah bahwa peranan korban turut menentukan terjadinya delik penganiayaan. Dari keseluruhan peristiwa yang mengawali terjadinya delik penganiayaan tersebut, ada 3 peristiwa di mana tindakan awal dimulainya oleh korban yaitu peristiwa dalam kategori perselisihan yang dimulai oleh korban sebanyak 13 kasus, pencurian yang dilakukan oleh korban sebanyak 5 kasus dan korban melarikan anak gadis orang sebanyak 3 kasus. Selanjutnya itu, ada dua kategori peristiwa yang lain yaitu perselisihan yang dimulai oleh pelaku sebanyak 15 kasus dan peristiwa kecelakaan lalu lintas sebanyak 1 kasus. Dari ke 1 kasus delik penganiayaan tersebut yang disebabkan oleh peristiwa kecelakaan lalu lintas, tiga kasus diantaranya disebabkan oleh tindakan awal pihak korban. Hal ini menunjukkan bahwa dari ke 40 kasus delik penganiayaan tersebut, 24 kasus atau sekitar 60% diantaranya disebabkan oleh tindakan yang diawali oleh pihak korban secara langsung.

Mengenai kasus delik penganiayaan yang disebabkan oleh peristiwa dalam kategori perselisihan yang dimulai oleh korban maupun pelaku, menurut pengamatan penulis disebabkan karena sebagai berbagai masalah yaitu : masalah kejelasan perbatasan patok tanah (kebun), masalah harta warisan, masalah perkelahiran anak, masalah utang, masalah utang, masalah hasil kebun, masalah dendam, kecemburuan dan ketersinggungan.

Selain itu, dari ke-5 peristiwa dalam kategori pencurian yang dilakukan oleh korban umumnya karena korban sedang kepergok oleh pelaku pada saat akan

mencuri atau beberapa saat setelah mencuri. Adapun yang menjadi obyek pencurian adalah alat-alat pertanian seperti parang, linggis dan hasil kebun. Dalam kasus ini, tidak mutlak pelaku yang terlibat langsung dalam pencurian menjadi korban langsung dari delik penganiayaan. Dari ke-5 kasus delik penganiayaan yang disebabkan oleh peristiwa dalam kategori pencurian yang dilakukan oleh korban, 3 kasus diantaranya dimana pelaku yang terlibat langsung dalam pencurian tersebut tidak menjadi korban langsung delik penganiayaan. Sebagai contoh yang dapat penulis kemukakan adalah : Seorang petani melihat seorang laki-laki dalam kebunnya sementara menebang beberapa pohon bambu tanpa sepengetahuannya. Setelah pemilik kebun mengenal laki-laki tersebut dan ternyata orang yang pernah melakukan hal yang sama sebelumnya, maka sipemilik kebun langsung memberitahu anaknya. Dalam keadaan emosi si anak langsung mendatangi isteri laki-laki tersebut dan kemudian memukulnya.

Dalam kasus tersebut di atas yang menjadi korban langsung dari delik penganiayaan adalah isteri dari pelaku pencurian, sedangkan yang menjadi pelaku delik penganiayaan adalah korban tidak langsung dari pencurian tersebut.

Selain itu, ada 3 kasus delik penganiayaan yang disebabkan oleh peristiwa dalam kategori korban melarikan anak gadis orang. Dari ke-3 kasus tersebut, yang menjadi titik awal penyebab terjadinya delik penganiayaan karena pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab terhadap perbuatannya, sehingga menimbulkan rasa jengkel bagi pihak keluarga si gadis tersebut yang pada akhirnya menyebabkan

terjadinya delik penganiayaan. Dalam kasus seperti ini faktor siri' menjadi lebih dominan.

Terjadinya delik penganiayaan yang disebabkan oleh peristiwa dalam kategori kecelakaan lalu lintas juga tidak terlepas dari peranan korban. Dari ke-4 kasus tersebut, 3 kasus diantaranya diawali pemukulan oleh pihak korban sehingga terjadinya perkelahian. Dan yang menjadi korban delik penganiayaan adalah pihak yang mulai memukul tersebut.

Mengenai peranan korban dalam hal terjadinya delik penganiayaan, wahyu Budiono (hakim) mengemukakan bahwa sering terjadi delik penganiayaan disebabkan karena tindakan awal pihak korban yang biasanya menimbulkan rasa jengkel bagi pelaku. Contoh yang dikemukakan antara lain; seseorang meminjam barang atau uang dan tidak mengembalikan tanpa alasan yang jelas. Bahkan orang tersebut telah memperlakukan barang itu seolah-olah adalah miliknya atau merasa tidak punya utang. Dalam kasus ini, jelas menimbulkan rasa jengkel bagi pemilik barang atau uang dan memberikan rasa jengkel bagi pemilik barang atau uang dan memberikan peluang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum seperti delik penganiayaan. Menurut Wahyu Budiono (hakim) yang sudah menjadi hakim selama kurang lebih 5 tahun di Pengadilan Negeri Selayar, bahwa kasus-kasus seperti ini sering terjadi dimasyarakat.

Selanjutnya, Andi Arung (hakim) mengemukakan bahwa terjadinya delik penganiayaan biasanya tidak terlepas dari peranan korban, tetapi tidak semua delik penganiayaan itu disebabkan karena peranan si korban. Contoh yang

diberikan antara lain; seorang pemuda yang selalu mengganggu anak gadisnya orang, sementara keluarga gadis sudah berulang kali memperingatkan sang pemuda tersebut tetapi tetap tidak diindahkan. Akhirnya dari pihak keluarga gadis itu mengambil tindakan seperti memukul baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat seperti kayu, besi dan benda tajam sekalipun. Dalam kasus seperti ini, delik penganiayaan tidak akan terjadi seandainya sang pemuda yang menjadi korban delik penganiayaan tidak mengganggu lagi gadis tersebut setelah diperingati beberapa kali oleh pihak keluarga si gadis.

Hal lain yang sangat penting diketahui sehubungan dengan peranan korban ini adalah sejauh mana pengaruhnya bagi tuntutan jaksa penuntut umum maupun bagi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara termasuk perkara delik penganiayaan. Menurut Bachrum Dg. Masseng dan Arniwaty (jaksa), bahwa peranan korban dapat dipertimbangkan dalam memberikan suatu tuntutan akan tetapi bagaimanapun juga tidak akan menghapus kesalahan pihak pelaku.


Selanjutnya, Wahyu Budiono dan Andi Arung (hakim) mengemukakan pula bahwa apabila peranan korban tersebut dapat dibuktikan secara materil di persidangan maka tetap akan dipertimbangkan apakah dapat memberatkan atau meringankan hukuman.

Menurut Wahyu Bidiono (hakim), tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan yang dimainkan pihak korban, sehingga peranan korban tersebut sangat sulit dibuktikan secara materil di persidangan. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan si korban tidak hanya dibutuhkan keterangan

dari pihak pelaku maupun saksi korban, tetapi keterangan dari saksi-saksi dan keyakinan hakim adalah hal yang sangat penting untuk menyelesaikan suatu perkara termasuk perkara delik penganiayaan. Saksi korban maupun pelaku menurut Wahyu Budiono sering memberikan keterangan yang cenderung membela dan menganggap dirinya benar. Akan tetapi hakim dalam menyelesaikan setiap masalah menurut Wahyu Budiono tetap menganut Asas Causalitas, yaitu adanya akibat karena ada sebab.

Tentang kesulitan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sebenarnya peranan korban dalam hal terjadinya delik penganiayaan baik dari pihak pelaku maupun pihak korban, didukung oleh keterangan yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa orang pelaku maupun korban delik penganiayaan. Beberapa orang pelaku delik penganiayaan tahun 1995 yang masih berstatus narapidana pada Rutan Kelas II B Selayar yang dapat penulis wawancarai adalah; Iwan bin Baso Benteng, Ismail bin Baso Daeng, Adi Ansar bin Jamaluddin dan Abdul Rahman bin Pako.

Kemudian penulis mewawancarai pula Rudiansyah bekas pelaku delik penganiayaan tahun 1991 yang pada saat itu masih berstatus sebagai siswa SMEA Negeri Selayar. Selain itu, penulis mewawancarai beberapa orang korban delik penganiayaan antara lain ; Abdul Azis (korban tahun 1993), Suparman (korban tahun 1994), St. Nurhaedah (korban tahun 1995) , Abdul Rasyid (korban tahun 1995) dan Bahar (korban tahun 1995).



Berdasarkan hasil wawancara baik dengan pelaku maupun korban, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sangat sulit untuk mendapatkan gambaran mengenai peranan korban tersebut. Hal ini disebabkan karena baik korban maupun pelaku dalam memberikan keterangan terkesan cenderung membela diri dan sering menyalahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penulis sangat berpendapat dengan apa yang dikemukakan oleh Wahyu Budiono (hakim) bahwa tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan yang dimainkan oleh korban, sehingga peranan korban tersebut sulit dibuktikan secara materil di persidangan. Dalam hal ini, adalah sangat beralasan apabila hakim tetap berpegang pada Asas Causalitas yaitu adanya akibat karena ada sebab.

Bertolak dari uraian yang dikemukakan oleh penuntut umum dan para hakim tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa peranan korban dapat dipertimbangkan baik dalam memberikan tuntutan maupun dalam menjatuhkan putusan apakah dapat memberatkan atau meringankan hukuman.

Menurut pengamatan penulis terhadap beberapa kasus delik Penganiayaan yang diselesaikan Pengadilan Negeri Selayar selama kurun waktu tahun 1990-1995, menunjukkan bahwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dicantumkan dalam setiap putusan hanya menyangkut keadaan atau hal-hal yang berhubungan dengan pelaku. Tidak ada satupun putusan yang mencantumkan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan ataupun peranan sikorban sebagai hal yang memberatkan atau meringankan hukuman.



Sehubungan dengan hal tersebut, Wahyu Budiono (hakim) mengemukakan bahwa meskipun hal-hal yang berhubungan dengan keadaan korban tidak dicantumkan dalam suatu putusan sebagai hal yang memberatkan atau meringankan hukuman, namun yang pasti bahwa dalam memutus suatu perkara disamping berdasarkan undang-undang juga tetap berpedoman pada hati nurani.

4.4. Komentor Penulis Terhadap Putusan No. 38/pts.pid/B/1995/PN-Sly

4.4.1. Duduk Perkara

Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 1995 sekitar pukul 14.00 wita, Lagolla datang di Dusun Garaupa, Desa Garaupa, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Selayar dengan maksud untuk membeli tedde'. Pada waktu itu Nurdin baru pulang dari rumah kakaknya dengan naik sepeda. Menurut keterangan saksi Lawahab bin Lesama yang pada waktu itu berada di atas perahu milik Lagolla, melihat Nurdin alias Ladudi memarkir sepedanya lalu berjalan ke arah Lagolla yang sedang berdiri di samping rumah Lamara. Setelah Nurdin tiba dihadapan Lagolla, Nurdin meninju dada Lagolla sehingga Lagolla terjatuh dan terlentang di atas tanah. Selanjutnya Nurdin duduk di atas perut Lagolla dan mencekik lehernya.

Dalam keadaan demikian, Lagolla berusaha untuk membebaskan diri dengan mengeluarkan pisau lipat yang kebetulan ada dalam sakunya untuk menikam Nurdin. Tetapi Nurdin dapat menangkisnya dan memegang tangan Lagolla untuk merampas pisau tersebut. Akibatnya, Nurdin menderita beberapa luka pada bagian

lengannya. Atas dasar itulah, Lagolla didakwa melakukan penganiayaan terhadap Nurdin.

4.4.2. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam dakwaannya tertanggal 7 Nopember 1995 dengan No.Reg.Perk:PDM.18/Sly/Epo/1995 berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

"Bahwa ia terdakwa lel. Lagolla alias Golla bin Jampea pada hari selasa tanggal 30 Mei 1995 sekitar jam 14.00 wita, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 1995, bertempat dipinggir pantai di samping rumah Laumara Dusus Garaupa, Desa Garaupa, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Selayar atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri selayar, di mana terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap lel. Nurdin alias Ladudi bin Arifin (korban) dengan cara sebagai berikut ; bahwa sebelum terjadi peristiwa penganiayaan pernah terjadi perselisihan paham antara terdakwa dengan korban pada sekitar tahun 1990, dan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Selayar terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, selanjutnya terdakwa ke kampung tempat tinggal korban yakni di kampung Garaupa dengan maksud membeli tedde' untuk dipergunakan dinding rumah, dimana pada saat itulah terdakwa melihat korban lalu mendatangi dan pada saat itulah terdakwa mendapat kesempatan baik untuk melakukan penganiayaan dengan mengeluarkan peisaunya yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu ditikamkan terhadap korban tetapi korban cepat-cepat menangkis sehingga hanya mengenai lengan/siku kiri, sehingga korban menderita luka-luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya korban berusaha memegang tangan terdakwa untuk merampas alat yang digunakan menikam terdakwa, setidak-tidaknya dengan cara-cara lain dengan menggunakan alat lain yang tajam lagi runcing, dan akibat penganiayaan tersebut lel. Nurdin alias Ladudi bin Arifin memperoleh luka-luka pada tubuhnya sebagai berikut :

1. Luka iris pada lengan tangan kiri, perdarahan dan bekuan darah ada dengan panjang enam cm, lebar dua cm, dalam satu setengah cm.
 2. Luka iris pada pergelangan tangan kanan dengan panjang 2 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm.
 3. Luka iris pada pergelangan tangan kiri dengan panjang 2 cm, lebar 0,1 cm, dalam 0,1 cm.
 4. Luka lecet pada pergelangan tangan kanan, berbentuk lonjong rata berukuran 0,4 cm x 0,3 cm perdarahan ada.
- Kelainan-kelainan di atas terjadi oleh sebab benda tajam.

- Oleh sebab ini terjadi penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari; (Sesuai Visum et Repertum Dinas Kesehatan Kecamatan Pasimarannu tanggal 16 Juni 1995 No. 351/02/VI/1995 Rahasia).
- Melanggar Pasal 353 (1) KUHP

SUBSIDAIR :

“Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair tersebut di atas, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap lel. Nurdin alias Ladudi bin Arifin (korban) dengan cara-cara sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, dengan menggunakan pisau, setidaknya menggunakan alat lain yang tajam lagi runcing, mengenai bagian lengan/siku kiri atau bagian tubuh lainnya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut lel. Nurdin alias Ladudi bin Arifin menderita luka seperti tersebut dalam Visum dokter pada dakwaan Primair di atas.”

- Sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP.

4.4.3 Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Logolla alias Golla bin Jamea terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit” sesuai dengan dakwaan Subsidair pasal 351 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebuah pisau lipat dan satu lembar training warna biru muda dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menyatakan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah);

4.4.4. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya perlu mempertimbangkan segala hal yang ada hubungannya dengan perkara ini. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini pada pokoknya antara lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi rumusan delik dalam dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang ;

- bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal :
 Primair, Pasal 353 (1) KUHP;
 Subsidair, Pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang :

- bahwa pasal 353 (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- barang siapa
- dengan sengaja
- melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Unsur barang siapa :

Menimbang ;

- bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut hukum, ialah siapa saja atau badan hukum yang terhadapnya dapat dikenakan tanggung jawab pidana;
- bahwa dalam hal ini, terdakwa sebagai orang yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, telah membenarkan identitas sebagaimana termuat sesuatu alasan yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab pidana, sehingga dengan demikian, yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur dengan sengaja:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurdin alias Ladudi yang menerangkan bahwa pada waktu saksi baru kembali dari rumah saudara saksi, tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa; dan tanpa bicara terus ditusuk oleh terdakwa; dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada waktu terdakwa ditindih dan dicekik oleh Ladudi, terdakwa telah mengambil pisau lipat yang ada dalam sakunya kemudian menusukkan pisau tersebut kepada saksi Ladudi, sehingga melukai siku tangan kiri saksi Ladudi;

- Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menusuk saksi Ladudi, adalah dengan sengaja, yaitu dengan sengaja menjadikan Ladudi menjadi luka dan sakit;
- Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan;

Unsur melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Nurdin alias Ladudi, bahwa pada waktu saksi baru kembali dari rumah saudara saksi, tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa dan tanpa bicara langsung saksi ditusuk oleh terdakwa, dihubungkan dengan keterangan saksi Djafar Dg. Matayang yang menerangkan bahwa pada waktu saksi melerai perkelahian antar terdakwa dengan Ladudi, saksi melihat terdakwa ada memegang sebilah keris terhunus, dan ketika saksi berhasil melerai dan membawa saksi Ladudi kembali ke rumahnya saksi melihat Ladudi menderita luka pada telapak tangan dan sikunya akibat tusukan keris terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sendiri, ia pada beberapa waktu yang lalu pernah berkelahi dengan saksi Ladudi, dan akibat perkelahiannya tersebut ia telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Selayar dengan pidana penjara selama 3 tahun;

Menimbang;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menganiaya saksi Ladudi tersebut telah merupakan hal yang direncanakan terlebih dahulu; dan akibat perbuatan terdakwa melakukan penusukan tersebut, telah menimbulkan luka atau sakit terhadap diri saksi Ladudi, dimana hal tersebut telah pula memenuhi arti daripada Penganiayaan atau Opzet itu sendiri;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur daripada pasal yang didakwakan terhadap dirinya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang ;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa sebilah pisau lipat, karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedang selembur baju kaos training warna biru yang merupakan milik saksi korban, akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang ;

- Bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya terdakwa ditahan;

Menimbang ;

- bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan memperhitungkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap diri terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- terdakwa merasa menyelesaikan dan menyadari akan perbuatannya sebagai suatu kesalahan;

Hal-hal yang memberatkan:

- bahwa terdakwa pernah dihukum karena perbuatan penganiayaan dan bertindak main hakim sendiri;

2.2.5 Amar Putusan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LAGOLLA alias GOLLA bin JAMPEA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
2. Menghukum terdakwa LAGOLLA alias GOLLA bin JAMPEA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mendapat kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan keseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah pisau lipat, dirampas untuk dimusnahkan; dan satu lembar baju training warna biru dikembalikan kepada pemiliknya Nurdin alias Ladudi bin Arifin;
5. Menghukum terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

4.4.6. Komentar Penulis

Setelah penulis mempelajari kasus delik penganiayaan ini baik mengenai surat dakwaan Penuntut Umum maupun putusan Hakim, maka penulis dapat mengemukakan hal sebagai berikut :

Surat Dakwaan Penuntut Umum :

Berdasarkan pasal 143 (2) KUHP telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan.

Pasal 143 ayat (2) KUHP berbunyi sebagai berikut :

Penuntut Umum membuat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan memperhatikan bunyi pasal 143 (2) KUHP tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan yaitu :

- syarat formal (pasal 143 ayat (2) huruf a) dan ;
- syarat materil (pasal 143 (2) huruf b):



Setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum dalam kasus ini, maka penulis dapat mengemukakan bahwa surat dakwaan tersebut sudah memenuhi syarat baik syarat formal maupun syarat materiil sesuai pasal 143 ayat 2 KUHAP.

Namun demikian, menurut penulis penyusunan surat dakwaan penuntut umum tersebut secara teknis kurang tepat. Seharusnya dakwaan tersebut disusun dalam bentuk kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan dalam bentuk kumulatif dan subsidair. Alasan penulis, dalam kasus penikaman tersebut dapat saja terjadi pembunuhan, hanya karena korban dapat menangkis tangan terdakwa pada saat akan menikam sehingga pembunuhan tidak terwujud sebagai suatu keadaan. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sebagai berikut :

“Pada saat terdakwa melihat korban lalu mendatangi dan pada saat itulah terdakwa mendapat kesempatan baik untuk melakukan penganiayaan dengan mengeluarkan pisanya yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu ditikamkan kepada korban, tetapi korban cepat-cepat menangkis sehingga hanya mengenai lengan/siku kiri dan korban mengalami luka-luka”.

Oleh karena itu, seharusnya penuntut umum menyusun surat dakwaannya dalam bentuk kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan dalam bentuk kumulatif dan subsidair dengan susunan sebagai berikut :

Kesatu : didakwa pasal 338 KUHP jo pasal 53 KUHP (percobaan pembunuhan);

Kedua : Primair : didakwa pasal 353 ayat 1 KUHP ;

Subsidair : didakwa : pasal 351 ayat 1 KUHP

Selain itu, mengenai tuntutan jaksa menurut hemat penulis terlalu ringan. Seharusnya diperberat lagi karena terdakwa adalah seorang residivis yang pernah melakukan penganiayaan terhadap korban yang sama yaitu Nurdin alias Ladudi.

Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim:

- Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Setelah memperhatikan beberapa pertimbangan majelis hakim yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan, maka penulis tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam pembuktian unsur "melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu" tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan unsur tersebut adalah:

- bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Nurdin alias Ladudi, bahwa pada waktu saksi baru kembali dari rumah saudara saksi, tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa dan tanpa bicara langsung saksi ditusuk oleh terdakwa, dihubungkan dengan keterangan saksi Djafar Dg. Mata yang menerangkan bahwa pada waktu saksi melerai perkelahian antara terdakwa dengan Ladudi, saksi melihat terdakwa ada memegang sebilah keris terhunus, dan ketika saksi melerai dan membawa Ladudi ke rumahnya saksi melihat Ladudi menderita luka pada telapak tangan dan sikunya akibat tusukan keris terdakwa;
- bahwa menurut pengakuan terdakwa sendiri, ia pada beberapa waktu yang lalu pernah berkelahi dengan saksi Ladudi, dan akibat perkelahiannya tersebut ia telah divonis oleh Pengadilan Negeri Selayar dengan pidana penjara selama 3 tahun;

Menurut penulis, untuk membuktikan unsur "direncanakan terlebih dahulu" seharusnya majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan keterangan saksi korban yaitu Nurdin dan saksi Djafar Dg. Matayang. Tetapi majelis perlu pula mempertimbangkan keterangan saksi Lawahab bin Lasama yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

- bahwa saksi melihat Ladudi dengan bersepeda datang ke arah Lagolla yang sedang berdiri disamping rumah Laumara;
- bahwa setelah Ladudi memarkir sepedanya, maka ia lalu berjalan ke arah Lagolla, dan setelah tiba di hadapan Lagolla, tiba-tiba Ladudi meninju dada Lagolla sehingga terjatuh dan terlentang di atas tanah; selanjutnya Ladudi menindih Lagolla dengan duduk di atas perut Lagolla sambil mencekik leher Lagolla;

Hemat penulis, bahwa keterangan saksi Lawahab tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan karena saksi Lawahab adalah orang yang melihat peristiwa awal terjadinya perkelahian antara Lagolla dan Nurdin alias Ladudi tersebut, sedangkan saksi Djafar Dg. Matayang berada di tempat kejadian pada saat perkelahian itu sementara berlangsung.

Selain itu, pertimbangan majelis hakim dalam membukikan unsur "direncanakan terlebih dahulu" tersebut dengan melihat "peristiwa yang pernah terjadi antara Lagolla dan Nurdin alias Ladudi pada tahun 1990" yaitu Lagolla pernah berkelahi dengan Nurdin alias Ladudi sehingga Lagolla dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, menurut penulis adalah tidak tepat. Alasan penulis, bahwa batas waktu antara perkelahian yang pernah terjadi yaitu pada tahun 1990 dengan perkelahian yang terjadi pada tahun 1995 adalah waktu yang sangat lama.

Seharusnya majelis hakim memperhatikan penjelasan Pasal 340 KUHP (R. Soesilo, 1988 : 241) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Direncanakan terlebih dahulu" (*Voorvedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan;

"Tempoh" ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir.

Berdasarkan penjelasan pasal 340 KUHP tersebut, seharusnya majelis hakim tidak menjadikan "peristiwa perkelahian yang pernah terjadi antara Lagolla dengan Nurdin pada tahun 1990" sebagai dasar pertimbangan untuk membuktikan "unsur direncanakan terlebih dahulu". Hal ini disebabkan karena batas waktu antara perkelahian yang pernah terjadi pada tahun 1990 dengan perkelahian yang terjadi pada tahun 1995 adalah waktu yang sangat lama.

- Putusan Majelis Hakim

Setelah memperhatikan beberapa pertimbangan majelis hakim khususnya dalam pembuktian unsur "direncanakan terlebih dahulu", maka penulis tidak sependapat dengan putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa Lagolla terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Seharusnya majelis hakim memenuhi tuntutan penuntut umum yang meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Lagolla terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit" sesuai dakwaan subsidair Pasal 351 (1) KUHP.

Alasan penulis, bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan unsur "direncanakan terlebih dahulu" dengan melihat "peristiwa perkelahian yang terjadi pada tahun 1995" adalah tidak tepat. Hal tersebut disebabkan karena antara tahun 1990 dengan tahun 1995 adalah tempo yang sangat lama, dan ini tidak sesuai dengan penjelasan pasal 340 KUHP tersebut.

BAB 5 PENUTUP



5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang peranan korban dalam hal terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor siri', faktor dendam, faktor kurangnya pengendalian diri, faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor peranan korban.
2. Terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar tidak terlepas dari peranan korban, bahkan dapat dikatakan peranan korban cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari 70 kasus delik penganiayaan yang diselesaikan Pengadilan Negeri Selayar selama tahun 1990-1995, 40 kasus diantaranya dijadikan sampel untuk mempelajari masalah peranan korban tersebut. Dari ke 40 kasus tersebut, ada 24 kasus atau sekitar 60% disebabkan oleh peranan korban. Berdasarkan beberapa peristiwa yang mengawali terjadinya delik penganiayaan di Kabupaten Selayar menunjukkan bahwa korban berperanan secara langsung dalam hal terjadinya delik penganiayaan tersebut.
3. Surat dakwaan penuntut umum dalam perkara delik penganiayaan Nomor :38/pts.Pid/B/1995/PN.sly telah memenuhi syarat formal maupun materil sebagaimana yang tercantum dalam pasal 143 ayat (2) KUHP. Namun demikian, penyusunan dakwaan penuntut umum dalam kasus tersebut kurang tepat karena

tidak mendakwa pasal 340 jo pasal 53 KUHP (percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu).

4. Pertimbangan majelis hakim dengan melihat "peristiwa perkelahian yang pernah terjadi pada tahun 1990 antara Lagolla dengan Nurdin dihubungkan dengan perkelahian yang terjadi pada tahun 1995" sebagai dasar untuk membuktikan unsur "direncanakan terlebih dahulu" dalam perkara delik penganiayaan Nomor: 38/Pts. Pid/B/1995/PN. Sly adalah tidak tepat, karena batas waktu antara tahun 1990 dengan tahun 1995 adalah tempo yang sangat lama. Hal ini tidak sesuai dengan penjelasan pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa "tempo" itu tidak boleh terlalu sempit dan sebaliknya tidak perlu terlalu jauh, yang penting di dalam tempo itu masih ada waktu untuk berfikir dengan tenang.

5.2. Saran-saran

1. Dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pemerintah perlu menumuskan secara jelas baik dalam pasal-pasalnya maupun penjelasan resminya tentang batasan pengertian delik penganiayaan. Hal ini mengingat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang hanya memberikan pengertian tentang jenis atau kualifikasi delik penganiayaan.
2. Dalam menyelesaikan setiap perkara baik perkara delik penganiayaan maupun delik-delik lain, para hakim harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya alasan yang akan dijadikan dasar pertimbangan untuk membuktikan unsur-unsur dalam suatu delik.

3. Para penuntut umum maupun hakim harus senantiasa mempertimbangkan peranan korban dalam menyelesaikan suatu perkara, apakah dapat meringankan atau memberatkan tuntutan maupun hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini bertujuan untuk mencari kebenaran demi tegaknya keadilan.
4. Kepada para *yuris* diharapkan perlunya mengusulkan kepada pemerintah agar dalam pembentukan KUHAP yang baru nantinya, supaya mempertimbangkan hal-hal yang berhubungam dengan peranan korban untuk penjelasan resminya. Hal ini bertujuan untuk mencari kepastian hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi segenap lapisan masyarakat pencari keadilan.
5. Untuk mencegah dan mengurangi terjadinya delik penganiayaan khususnya di Kabupaten Selayar, maka penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai calon-calon pelaku dan calon-calon korban perlu terus digiatkan dan ditingkatkan. Upaya ini tentu tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum tetapi merupakan tanggung jawab segenap lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli : *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta 1984
- Alam, A.S. : *Skop Kriminologie : Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemindaan*, Diklat, t.p, Ujung Pandang, 1992
- Bassar, M Sudrajat : *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV, 1986
- Farid, Andi Zainal Abidin : *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Gosita, Arif : *Masalah Korban Kejahatan*, (kumpulan karangan), Akademi Pressindo, Jakarta, 1993
- Guwandi, J : *Dokter dan Hukum*, Monella, Jakarta, t.t
- Kusumah, Mulyana W : *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologie*, Alumni, Bandung, 1981
- _____ : *Kejahatan dan Penyimpangan (suatu perspektif kriminologie)*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Kartanegera, Satochid : *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Bagian II, Balai Lektor Mahasiswa, t.t
- Lamintang, P.A.F. : *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994
- _____ : *Delik-delik khusus : Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bina Cipta, Bandung, 1985
- Lopa, Baharuddin : *"Mencegah Kejahatan"*, Forum Keadilan, Nomor 26, Tahun V, 7 April 1997
- Moeljatno : *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987



Moch. Anwar, A.K.

: *Hukum Pidana*, Jilid I, Alumni, Bandung, 1986

: *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung 1986

Muladi dan Arif Barda Nawawi : *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Poerwadarminta, W.J.S.

: *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Soerodibroto, Soenarto

: *KUHP Di lengkapi Jurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Soenarto & Associate, Jakarta, 1983.

Soesilo, R

: *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1984

: *Kriminologie (Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1985.

: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.

Soekanto, Soerjono

: *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

: *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Widiyanti, ninik dan Waskita, Julius

: *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987